



# WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 440/Kep. 279 – Dinkes/2021

TENTANG

SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
TAHUN 2021

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah perlu adanya Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021 di Kota Tangerang;
  - b. bahwa dalam rangka penerapan dan pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021 di Kota Tangerang mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan Standar Pelayanan Minimal dalam Dokumen Rencana, dan Pelaksanaan SPM, pelaporan dan evaluasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sasaran Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 26 Maret 2021

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG  
 NOMOR : 440/Kep. 279 – Dinkes/2021  
 TENTANG  
 SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
 KESEHATAN TAHUN 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SATUAN	SASARAN
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil	40.119
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	38.773
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	38.773
4.	Pelayanan kesehatan balita	Balita	89.925
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak	231.986
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	515.880
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	61.422
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Orang	138.000
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Orang	78.650
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang	894

11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang	12.144
12.	Pelayanan kesehatan orang risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang	30.400

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH